**PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUNINGAN GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK**

**Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Dede Suhendar**

Universitas Kuningan, Indonesia

email: ergayuhandra@gmail.com

**Abstract**

*The village has the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community, including the appointment of village officials. However, in terms of appointing Village Apparatus, they often prioritize the principle of kinship. The purpose of this research is, first, to know the arrangements for the appointment of Village Apparatus, secondly to find out and examine how to apply the principle of openness in the appointment of Village Apparatus in Kuningan Regency. The method used in this research is the normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results showed that the arrangements for the appointment of Village Apparatus both at the central and regional levels had been designed according to the needs that existed in the community, then the implementation of the principle of openness in the appointment of Village Apparatus in Kuningan Regency so far has not been implemented according to the applicable provisions due to low community participation. also need a new breakthrough socialization through social media.*

*Keywords: Openness, Device, Government*

**Abstrak**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pengangkatan Perangkat Desa. Namun dalam hal pengangkatan Perangkat Desa masih sering mengedepankan prinsip kekeluargaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu *pertama*, ingin mengetahui pengaturan tentang pengankatan Perangkat Desa, *kedua* untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengangkatan Perangkat Desa baik di tingkat pusat maupun daerah sudah di desain sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian implemtasi penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan sejauh ini masih belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku disebabkan partisipasi masyarakat yang rendah juga perlu terobosan baru sosialisasi melalui medis sosial.

**Kata kunci: Keterbukaan, Perangkat, Pemerintah**

**PENDAHULUAN**

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masayarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintahan desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukaan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal ini tidak berlaku lagi.[[1]](#footnote-1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi derah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masayarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepetingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kondisi geografi, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal menegenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masayarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenanag mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepetingan masayarakat setempat menurut prakasa sendri. Berdasarkan aspirasi masayarakat dalam sistem NKRI yang memiliki beberapa unsur diantaranya unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Selain unsur-unsur tersebut ada juga beberapa asas yang dilaksanakan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan diantaranya yaitu: asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.[[2]](#footnote-2)

Pemerintahan desa mendapatkan pengaruh dari lingkungan berupa peraturan dan kebijakan, sumber daya, dan teknologi lokal. Masukan untuk pelaksanaan pemerintahan desa berupa program pembangunan dan pendanaan. Proses pelayanan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan aparat pemerintahan desa dan lembaga lokal, atau dengan pendampingan dari pihak di luar desa. Proses tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil yang diharapkan berupa batas desa dan kawasan yang jelas, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan primer, hasil usaha ekonomi,perguliran dana, bantuan sosial dan hibah untuk orang miskin, pelayananan pemerintahan desa, berbagai kegiatan kemasyarakatan yang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masayarakat. Manfaat yang bisa diambil dari hasil tersebut berupa peningkatan efektivitas pemerintah desa untuk mempercepat dan meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta kesetabilan keamanan dan ketertiban. Manfaat berkelanjutan menghasilkan dampak yang diharapkan berupa peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan juga tercapainya kemandirian, pendapatan desa, dan daya saing desa.[[3]](#footnote-3)

Sebagai kesatuan masayarakat hukum yang mempunyai susuanan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[[4]](#footnote-4) Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melaksankan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib, menyampaikan laporan penyelengaran pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggran pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, menyampikan laporan keterangan terlulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintahan desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masayarakat desa, berdasarkan prakasa masayarakat, hak asal-usaul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian, susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat undang-undang desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/ kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Namun kenyataannya, pengangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai peraturan yang sudah berlaku, hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta tranparasi dari desa dalam masalah pengangkatan perangkat desa. Apakah dengan cara seperti itu akan memberikan efek yang baik kepada desa atau malah memberikan masalah baru bagi desa dan masyarakat, hal tersebut hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi desa.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang maslah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik?
2. Bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik?

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengangkatan Perangkat Desa. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif yaitu dengan memberikan sebuah gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.44 Sedangkan analitis yaitu menganalisis permasalahan tersebut dengan undang-undang yang berlaku, pendapat ahli, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Dalam negara hukum demokratis, sebenarnya keterbukaan itu merupakan jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau sebagai *condition sine quanon*, bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan (*toevaliig*).[[5]](#footnote-5) Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan karena masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau „rules and procedures‟ (*regels*).[[6]](#footnote-6)

Pengaturan mengenai Pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 48-53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri atas (1) sekretariat desa, (2) pelaksana kewilayahan, dan (3) pelaksana teknis. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik desa dan kemampuan keuangan desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Larangan perangkat desa menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Prosedur pengangkatan perangkat desa diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menjelaskan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Persyaratan umum meliputi: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
2. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
3. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
5. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
6. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.
7. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang.
8. Surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
9. Persyaratan khusus adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Persyaratan khusus ditetapkan Peraturan Daerah.

Selain itu, mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
2. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim.
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
9. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019, dalam Pasal 2 dikatakan bahwa permohonan calon Perangkat Desa ditulis tangan di atas kerta bermaterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisir oleh pejabat yang berwnang;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi KTP elektronik dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermaterai cukup;
9. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten;
10. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan atau Labkesda Kabupaten;
11. Fotokopi STTB/ijasah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi STTB/ijazah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
12. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
13. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama;
14. Surat ijin tertulis dari pejabat Pembina pegawai bagi calon perangkat desa yang berasal dari PNS.

Sementara itu pengangkatan Perangkat Desa menurut pasal 5 Peraturan Bupati Kuningan ada beberapa mekanisme yaitu:

1. Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pengisian jabatan melalui alih jabatan dan atau pengisian baru;
2. Dalam hal terjadi pengisisan baru Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa, 1 (satu) orang sekretaris dari unsur perangkat Desa dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dari unsur tokoh masyarakat;
4. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan calon perangkat desa melalui pengumuman resmi secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi diketahui oleh Kepala Desa dan dipasang pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
5. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia seleksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan apabila diperlukan dapat dibuka sampai dengan gelombang ke dua;
6. Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat calon perangkat desa lebih dari satu orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi;
7. Penyaringan atau seleksi calon Peangkat Desa sebagimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh panitia seleksi secara tertulis;
8. Pelaksanaan seleksi dimaksud pada ayat (6), Panitia seleksi dapat meminta fasilitas kepada Camat atau kepada pihak ke tiga;
9. Panitia seleksi melaporkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat;
10. Biaya yang timbul atas pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.

Indonesia merupakan negara atas hukum, dimana setiap kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah harus berdasarkan pada hukum bukan atas dasar kekuasaan semata, secara regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten pengaturan tentang pengangkatan Perangkat Desa sudah jelas diatur dalam norma hukum yang berlaku.

1. **Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintahan.[[7]](#footnote-7)

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperha tikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan di Kantor Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik, Desa Cileuleuy selalu memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas akan kekosongan perangkat desa dengan cara membuat selembaran serta memberikan pengumuman di mesjid atau tempat ibadah dan tempat umum. Selanjutnya dalam proses pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa mengacu kepada Pasal 48-53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan rekruitmen perangkat desa di Desa Cileuleuy sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana rekruitmen perangkat desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan pembentukan panitia dan tim fasilitasi, tahap pendaftaran, tahap verifikasi, tahapan pemberian rekomendasi, pengesahan dan pelantikan.[[8]](#footnote-8)

Selain itu, di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan beberapa warga menunjukkan bahwa tidak semua warga memperoleh informasi secara memadai mengenai kekosongan perangkat desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak semua tempat umum atau sarana umum tersedia pengumuman kekosongan perangkat desa. Selain itu, adanya tradisi atau budaya hubungan kekeluargaan dalam biroraksi pemerintahan desa turut mempengaruhi pemilihan perangkat desa di Desa Cileuleuy yang secara hukum bertentangan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kuningan. Dengan demikian, penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Cileuleuy belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan Teori hukum yang menunjang terhadap hasil penelitian tersebut yaitu teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Pelaksanaan aturan itu menimbulkan kepastian hukum.[[9]](#footnote-9) Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[[10]](#footnote-10)

Terkait dengan teori tersebut maka penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa yang baik di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sudah dengan pasti diatur dalam Pasal 48-53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang tersebut bahwa perangkat desa terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik desa dan kemampuan keuangan desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Larangan perangkat desa meliputi 12 hal dimana perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Perangkat desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Teori hukum lainnya yang menunjang terhadap hasil penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum. **Soerjono Soekanto** menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan[[11]](#footnote-11). Faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi proses perekrutan perangkat desa yang baik di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan teori dari **Soerjono Soekanto** tentang tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum dapat dijelaskan sebagaimana hasil penelitian:[[12]](#footnote-12)

1. Faktor hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses perekrutan perangkat desa berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan proses perekrutan perangkat desa di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu Kepala Desa sebagai pelaksana hukum dalam proses perekrutan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas terhadap proses perekrutan perangkat desa. Kaitannya dengan penelitian ini maka penegakan hukum dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Namun dalam pelaksanaanya terdapat hambatan dimana Kepala Desa lebih cenderung menggunakan sistem kekeluargaan atau kekerabatan dalam pemilihan perangkat desa. BPD sebagai pengawas pemerintahan desa belum mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal khususnya dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu adanya komputer, kendaraan, dan alat-alat komunikasi yang menunjang dalam proses perekrutan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam prakteknya pihak pemerintah desa belum mampu memaksimalkan sarana/fasilitas yang dimiliki untuk lebih menunjang terhadap proses perekrutan perangkat desa di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sebagaimana belum digunakannya media sosial maupun internet untuk mensosialisasikan rekrutmen perangkat desa.
4. Faktor masyarakat, yaitu kontribusi atau partisipasi masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kaitannya dengan penelitian ini masyarakat di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan kurang berpartisipasi dan kontribusi dalam proses perekrutan perangkat desa. Sikap masyarakat masih memakai pola pikir tradisional, adat, kebiasaan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah desa yang tertib. Masyarakat banyak yang tidak peduli atau bisa dikatakan acuh tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selain itu, pendidikan masyarakat yang mayoritas dalam kategori pendidikan dasar (lulusan SD dan SMP) turut mempengaruhi partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa di Desa Cileuluy.
5. Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan masyarakat setempat yang berpengaruh terhadap proses perekrutan perangkat desa. Kaitannya dengan penelitian ini, faktor kebudayaan yang berpengaruh terhadap proses perekrutan perangkat desa di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yaitu rasa tidak percaya diri, sebagaimana banyak warga desa yang tidak ingin menjadi perangkat desa karena merasa kurang mampu. Rasa tidak percaya diri dapat membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Ketika berbicara asas keterbukaan yang berkaitan dengan implementasi di lapangan masih terdapat kendala, yang mana kendala yang paling besar berpengaruh terkait pengangkatan perangkat desa yaitu adanya simpatisan (tim sukses) pemilih Kepala Desa dan sistem kekeluargaan masih banyak terjadi di lingkungan pemerintahan desa.

**SIMPULAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk hukum pengaturan tentang pengangkatan Perangkat Desa baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah telah mengakomodir semua kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Daerah Kabupaten maupun juga diatur secara teknis oleh Peraturan Bupati masing-masing di tingkat Kabupaten. Namun dalam tataran implementasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sejauh ini masih jauh dari harapan, disebabkan oleh sistem kekerabatan dan unsur politik ketika pemilihan Kepala Desa, sehingga pengisisan jabatan itu lebih besar atas prinsip tersebut yang membuat sistem pemerintahan desa menjadi kurang baik ketika dikaitkan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khsusnya yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa.

**SARAN**

Masyarakat harus berpartisipasi aktif dan bekerjasama secara baik dengan cara ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. Selain itu, Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas dan lengkap terkait dengan proses pengangkatan perangkat desa melalui media cetak maupun media elektronik, juga melalui media sosial agar warga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terkait dilaksanakannya rekruitmen perangkat desa. Selain itu, perlu dihindarinya pendekatan kekeluargaan/kekerabatan dalam proses pengangkatan perangkat desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

CST Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Gramedia Digital, Jakarta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

**Jurnal:**

Karlos Manggoto, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelengaraan Perintahan di Leasah Kecamatan Taguladang Kabupaten Kepulawan Sitaro*, Jurnal Perpustakaan FISIP UNSRAT Manado Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Ridwan, *Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Kurupsi, Kulusi, dan Nepotisme*, Jurnal Hukum Nomor 27 Volume 11, 2004.

Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, E-Journal Lentera Hukum, 2019.

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa

1. Karlos Manggoto, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelengaraan Perintahan di Leasah Kecamatan Taguladang Kabupaten Kepulawan Sitaro*, Jurnal Perpustakaan FISIP UNSRAT Manado Vol. 3 No. 1 Tahun 2016, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Gramedia Digital, Jakarta, 2017, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ridwan, *Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Kurupsi, Kulusi, dan Nepotisme*, Jurnal Hukum Nomor 27 Volume 11, 2004, hlm. 50-61 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164 [↑](#footnote-ref-6)
7. Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019, hlm. 548 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan Bapak Nendi Suhendi, Kepala Desa Cileuleuy, Senin, 12 Agustus 2019, Jam 09.30 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158. [↑](#footnote-ref-9)
10. CST Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 385. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Bapak Nendi Suhendi, Kepala Desa Cileuleuy, Senin, 12 Agustus 2019, Jam 09.30 WIB. [↑](#footnote-ref-12)